

## PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Kusaimah Kusaimah**

Fakultas Hukum, Universitas Merangin

### **ABSTRACT**

*A Geographical Indication is a sign indicating the area of origin of a good, which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors, or a combination of the two factors, gives certain characteristics and quality to the goods produced. The characteristics and quality of goods that are maintained and can be maintained for a certain period of time will give birth to a reputation (fame) for these goods, which in turn allows these goods to have high economic value. Based on the research results, it can be concluded that Geographical Indications are very important to obtain legal protection. This is done so that the natural rights owned by the right holders can be guaranteed and a sense of security can be realized because a product produced by nature or by human creativity has something unique that cannot be found anywhere else and has a reputation that can increase human power. The competitiveness of a region is getting more attention from the government, especially local governments. Geographical Indications are Quality Indicators. A Geographic Indication indicates to the consumer.*

**Keywords:** Protection, law, originality

### **ABSTRAK**

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan oleh alam maupun oleh kreatifitas manusia yang memiliki sesuatu yang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain dan memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Indikasi Geografis merupakan Indikator Kualitas. Suatu Indikasi Geografis menunjukkan kepada konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan, hukum, orisinalitas

## PENDAHULUAN

Indonesia yang kaya dan melimpah sumber daya alam, Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati mau- pun nabati sehingga memberikan ber- bagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi asset nasional diwilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Intellectual Property Rights* (Hak Kekayaan Intelektual) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah dimana produk itu berasal adalah Indikasi Geografis.

Di Indonesia sendiri ada beberapa Indikasi geografis yang sudah di daftarkan ke Direktorat Jendral HKI yaitu Kopi Kintamani yang berasal dari Kintamani Pulau bali. Jenis kopi Bali Kintamani ini berasal dari kawasan dengan ketinggian berada di atas 900 dpl. Yang menarik adalah *agroekosistem* jenis kopi Kintamani Bali ini sangat cocok untuk pertumbuhan kopi Arabika dengan sistem pertaniannya yang dikenal homogen, terutama di kawasan Kintamani. Kawasan ini dikenal memiliki iklim dengan suhu udara yang dingin dan kering sesuai dengan suhu udara yang tinggi. Selain itu dengan tanah vulkanik yang subur membuat jenis tanaman kopi ini dapat dihasilkan dengan mutu berkualitas tinggi.

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu factor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan asset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai. Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bias benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada Perlindungan Hukum.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk

keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa di produksi di daerah lain. Sehingga berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu kajian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan intelektual” Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti adalah Bagaimanakah Prinsip dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Bagaimanakah Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis,

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk melakukan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai kerangka pembentukan norma. dimasukkan dalam website yang berhubungan dengan subjek penelitian ini. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach. Statute approach adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan di mana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum urgensi penerapan.

## **PEMBAHASAN**

- a. Prinsip Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Membahas mengenai Indikasi Geografis pada dasarnya tidak lepas dari kajian mengenai Merek, Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan salah satu bagian dari Merek. Ada beberapa pengertian dari Merek, Salah satunya adalah Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, S.H yaitu: *“Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”*. Sedangkan Pengertian lainnya tentang Merk yaitu: *“Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”*.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip- Prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan

melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur dimana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut indikasi geografis. Indikasi geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaanya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan. Sebagai bagian dari hak kekayaan Intelektual, indikasi geografis baru akan mendapatkan perlindungan jika di daftarkan. System ini disebut dengan Prinsip *First to File* , Prinsip ini digunakan dalam perlindungan Merk ini berlaku juga pada Indikasi Geografis, dimana pengaturan mengenai Indikasi Geografis termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk.

Pada Prinsip Ini pihak yang melakukan pendaftaran pertama adalah yang dianggap memiliki hak atas suatu temuan. Pada prinsip ini hak atas Indikasi Geografis diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif dari Indikasi Geografis diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis adalah hal yang mutlak, karena Indikasi Geografis yang tidak di daftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip *First to File* sendiri dapat dijabarkan lebih jauh dalam prakteknya bagaimana penerapannya secara hukum, prinsip ini dilaksanakan dengan jalan melalui pendaftaran ke Dirjen HKI di Jakarta atau melalui Sentra HKI yang ada di daerah. Pendaftaran itu sendiri diajukan dengan menyerahkan surat permohonan pendaftaran yang telah memiliki format baku dari Dirjen HKI.

Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*) Dalam hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi indikasi geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam prinsip keadilan yaitu melalui peraturan yang telah dibuat Negara menjamin perlindungan terhadap produksi barang maupun sumber daya alam yang ada agar dapat di manfaatkan dengan bijaksana sehingga dapat tercipta keadilan sosial.

Adapun perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Karena Indikasi Geografis merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Maka bisa di bayangkan betapa besar nilai ekonomi kekayaan Indikasi

Geografis ini, misalkan dari satu contoh produk indikasi geografis Madu Sumbawa, tentu sangat besar sekali potensi ekonominya bagi komunitas masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya Desa Tempat Madu Tersebut di hasilkan. Secara tidak langsung, pendaftaran Indikasi Geografis akan memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Dengan adanya produk IG, dengan sendirinya reputasi suatu kawasan IG akan ikut terangkat, di sisi lain IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan IG juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan IG itu sendiri. Kegiatan mengindikasikan geografis produk unggulan di setiap wilayah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena Produk- produk unggulan di Indonesia sangat banyak, jadi tidak mendapat pengaturan geografis karena memungkinkan pihak luar negeri memainkan potensi dari Indonesia semuanya.

b. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat local maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

c. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, indikasi geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif. Selain itu, indikasi geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri.

## PENUTUP

Dari hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Prinsip perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yaitu :

- a. Prinsip keadilan,
- b. Prinsip Ekonomi,
- c. Prinsip Kebudayaan,
- d. Prinsip Sosial,

Persyaratan dan tata cara permohonan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Pemohon terdiri atas:

Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas: 1) Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam; 2) Produsen barang hasil pertanian; 3) pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau b. Pedagang yang menjual barang tersebut;

1) lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau 2) kelompok konsumen barang tersebut

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Bari Azed, Kepentingan Negara Berkembang terhadap IG, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Traditional.  
Lembaga Pengkajian Hukum International Fak Hukum UI kerjasama dengan Ditjen HKI, thn 2005.
- Abdul Khadir, Muhammad. 2002. Kajian Hukum Ekonomi HKI, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfath, Tahegga. 2001, Efektifitas Hukum dalam Masyarakat (Prespektif Sosiologi Hukum). Jakarta
- Alfons, Maria. “Impelentasi Perlindungan Indikasi Geografis atas produk-produk masyarakat lokal dalam perspektif Hak kekayaan Intelektual”, Disertasi., Universitas Brawijaya Malang, 2010.
- Amiruddin, Asikin Zainal . 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Budi Ahus Riswandi dan M Sayamsuddin, HKI dan Budaya Hukum PT. Radja Grafindo Persada Jakarta 2004
- Doyle, Johnson Paul. 1996, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terjemahan Lawang, MZ Robert., Jakarta
- Fadjar, A. Muktie., Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam suatu Negara, Bayumedia Publishing, Malang, 1997.
- Gayo, Gabela., “Perlindungan Indikasi Geografis bagi kopi Gayo”. Notes I love Gayo, 17 Januari 2010.